



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 14 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014

TENTANG

**REKAPITULASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar Pemilih yang memuat Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPTb.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tingkat Kabupaten Sambas yang akurat dan konprehensif perlu di tetapkan dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Surat Edaran KPU Nomor 619/KPU/IX/2013 tentang Teknis Pleno Penetapan DPT;
12. Surat Edaran KPU Nomor 644/KPU/IX/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT;
13. Surat Edaran KPU Nomor 694/KPU/IX/2013 tentang Pencetakan dan Penetapan DPT;
14. Surat Edaran KPU Nomor 706/KPU/X/2013 tentang Pembersihan Data Ganda;
15. Surat Edaran KPU Nomor 714/KPU/X/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih;
16. Surat Edaran KPU Nomor 716/KPU/X/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih;
17. Surat Edaran KPU Nomor 756/KPU/XI/2013 tentang Perbaikan Nik Invalid;
18. Surat Edaran KPU Nomor 803/KPU/XI/2013 tentang Rapat Pleno terbuka penyempurnaan DPT;
19. Surat Edaran KPU Nomor 89/KPU/II/2014 tentang penyempurnaan DPT.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 30 Maret 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- KEDUA** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 30 Maret 2014

KETUA

Ttd

SU'AIB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,



SAMSUL HADI



A.Khusus.3-KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : Sambas
PROVINSI : Kalimantan Barat

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/PPS	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SAMBAS	6	12	26	14	40	
2	TELUK KERAMAT	11	22	16	15	31	
3	JAWAI	2	3	2	2	4	
4	TEBAS	13	23	23	21	44	
5	PEMANGKAT	2	15	12	17	29	
6	SEJANGKUNG	4	4	3	3	6	
7	SELAKAU	3	4	2	4	6	
8	PALOH	1	2	1	2	3	
9	SAJINGAN BESAR	1	1	0	2	2	
10	SUBAH	5	7	4	13	17	
11	GALING	5	8	8	4	12	
12	TEKARANG	2	3	1	2	3	
13	SEMPARUK	2	2	0	2	2	
14	SAJAD	2	2	2	2	4	
15	SEBAWI	0	0	0	0	0	
16	JAWAI SELATAN	1	2	3	1	4	
17	TANGARAN	2	2	3	2	5	
18	SALATIGA	3	6	7	6	13	
19	SELAKAU TIMUR	0	0	0	0	0	
TOTAL		65	118	113	112	225	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sambas Tanggal 30 Maret 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

Su'aib, S.Pd

2. Anggota

Ikhlas, ST

3. Anggota

Drs. Matnoh Abdul Latif

4. Anggota

Suhardi, SH

5. Anggota

Trenggani, S.Pd

